

**JURNAL ILMIAH**  
**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**  
**PEMBUNUHAN**

**(Studi Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Pya)**



**Oleh :**

**LALU MUAIDI**

**D1A115149**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MATARAM**

**2019**

**HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH**  
**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**  
**PEMBUNUHAN**  
**(Studi Putusan Nomor 240/Pid.B/PN Pya)**



Oleh :  
**LALU MUAIDI**  
**D1A115149**

**Menyetujui,**  
**Pembimbing Pertama**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rodliyah", is written over a horizontal line. To the left of the signature, the date "2022/11" is written vertically.

**Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH.**  
**NIP. 195607051984032001**

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN**

**(Studi Putusan Nomor 240/Pid.B/PN Pya)**

**LALU MUAIDI**

**D1A115149**

**Fakultas Hukum Universitas Mataram**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penerapan hukum dan untuk mengetahui bagaimana penjatuhan pidana dalam putusan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan konseptual, perundang-undangan, kasus. Hasil penelitian bahwa dalam menjatuhkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim sebelumnya terlebih dahulu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap di dalam persidangan, dan hakim menggunakan 2 (dua) bentuk pertimbangan, yuridis dan non yuridis. Dalam putusan hakim menjatuhkan 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan. sehingga menurut penyusun dalam menerapkan suatu pasal atau undang-undang hakim lebih memperhatikan akibat perbuatan dari pelaku tindak pidana, agar tercipta putusan yang seadil-adilnya baik bagi terdakwa, korban maupun masyarakat.

***Kata Kunci : Penerapan Pidana, Pembunuhan***

**PUNISHMENT IMPLEMENTATION AGAINST PERPETRATOR OF  
CRIMINAL HOMICIDE**

**(Study On Court Decision Number 240/Pid.B/PN Pya)**

**ABSTRACT**

The purpose of this study is to find out the judge's legal consideration when implemented the criminal norms and to find out how court make a decision. The type of this research is a normative legal research which using statue approach, conceptual approach, cases approach. The result of the study showed that judges had given crime severity levels punishment based on consideration all things. The consideration were making increase or decrease the level of punishment. These are related with the fact of perpetrators had been doing and revealed in the court process. Judges have two type consideration namely, juridical and non-juridical considerations. In theirs decision, judges gave 1 (one) year and 10 (ten) months in prison. Because of these, researcher has argument that judges more should interest against the criminal act of perpetrators. This is how to make a fairness decision to perpetrators, victims, or society.

***Keywords : Criminal implementation, Homicide***

## I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum. Hukum mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengatur sistem pemerintahan dan tingkah laku masyarakat agar tercipta ketertiban dan keamanan di dalam bernegara. Pernyataan tentang Negara Indonesia berlandaskan atas hukum secara tegas tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum mengikuti setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap warga Negara Indonesia. Hukum merupakan suatu norma atau kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban perorangan, masyarakat, maupun badan hukum.

Dalam sistem hukum di Indonesia, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan antara orang yang satu dengan yang lain, semua sama dan harus diadili dengan seadil-adilnya, pernyataan tersebut tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat 1 berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.<sup>1</sup> Dalam negara hukum, manusia adalah mahluk sosial tidak luput dari benturan-benturan

---

<sup>1</sup>Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*, Pasal. 28D, ayt 1

kepentingan, semua itu tidak lepas dari nilai-nilai yang telah disepakati atau ditentukan oleh manusia itu sendiri. Sehingga bukan hal mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan baik itu sengaja maupun tidak disengaja. Perbuatan tersebut juga dapat merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa tindak pidana.

“Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang sangat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat”.<sup>2</sup>

Tindak pidana yang terjadi di Indonesia bermacam-macam, salah satunya adalah pembunuhan. Pembunuhan secara *terminology* berarti membunuh, atau perbuatan membunuh. Di dalam KUHP Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi :<sup>3</sup>

“barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan , dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Tindak pidana pembunuhan merupakan delik material. Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.<sup>4</sup>

Dalam tindak pidana pembunuhan, yang menjadi sasaran si pelaku adalah nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa seseorang dapat

---

<sup>2</sup>Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Cet.1, Ed. 1,PT Mitra Wacana Media,Jakarta,2015, hlm. 5.

<sup>3</sup>Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, Pasal. 338

<sup>4</sup> P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus*, Cet.1, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm. 1

dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku Ke-II Bab XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal yaitu dimulai dari pasal 338 sampai 350.

Terhadap kejahatan tindak pidana pembunuhan, tindak lanjut dari perbuatan tersebut dapat dipidana dengan berdasarkan undang-undang atau aturan pidana yang berlaku. Penerapan pidana dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim pada Lembaga Peradilan di Indonesia. Sehingga melalui pemeriksaan di Lembaga Pengadilan oleh penuntut umum dan hakim dapat menentukan titik terang sesuai Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Praya tentang tindak pidana pembunuhan.

Kejahatan tindak pidana pembunuhan yang terjadi di daerah Kabupaten Lombok Tengah, baik pihak pelaku maupun korban tidak lain adalah sanak keluarga, maupun kerabat dekat, Sehingga penyelesaian terhadap kasus tindak pidana pembunuhan tersebut diselesaikan melalui jalur hukum dan telah diputus pidana penjara oleh hakim di Pengadilan Negeri Praya.

Seperti salah satu kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Amaq Rahim sebagai (*pelaku*) terhadap Amaq Senah yang sebagai (*korban*), yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Praya dalam Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN.Praya, dimana dalam dakwaan Penuntut Umum menggunakan dakwaan kesatu Pasal 338 KUHP, dakwaan kedua (Primair) Pasal 354 (2) KUHP, dan dakwaan Subsidiar Pasal 351 (3) KUHP Dalam putusan tersebut, jaksa mengajukan tuntutan dengan dakwaan Alternatif yaitu: melanggar ketentuan Pasal 354 ayat (2) KUHP.

Adapun bunyi Pasal 354 ayat (2) sebagai berikut:<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> *Op.cit*, Pasal 354 ayat (2)

“jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan Pidana Penjara paling lama sepuluh tahun”.  
Dari bunyi Pasal 354 ayat (2)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, maka Pengadilan Negeri Praya dengan putusan Nomor. 240/Pid.B/2018/PN.Praya, hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang telah terbukti bersalah, dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, padahal ancaman pidananya 10 (sepuluh) tahun tetapi hakim menjatuhkan 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan. Hal ini tidak menyalahi aturan norma tetapi kurang memberikan efek jera kepada pelaku. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penyusun ingin mengetahui mengapa hakim menjatuhkan putusan terlalu ringan, padahal perbuatan yang mengakibatkan kematian merupakan kejahatan yang berat, perbuatan tersebut meresahkan masyarakat, dan akan ditakutkan apabila tindak pidana ini terus menerus terjadi. Maka dari itu penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Praya)”. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dirumuskan permasalahan 1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam penerapan hukum dalam Putusan Nomor 240/pid.B/2018/PN Praya. 2. Bagaimana penjatuhan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana dalam Putusan Nomor 240/pid.B/2018/PN Praya.

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penerapan hukum dalam Putusan Nomor 240/pid.B/2018/PN Praya. Untuk mengetahui bagaimana penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana

dalam Putusan Nomor 240/pid.B/2018/PN Pya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: manfaat Akademis, manfaat Praktis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pengertian dari penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, *pertama*, sebagai sumber datanya, hanyalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; atau data tersier.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 118

## II. PEMBAHASAN

### **Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Hukum Dalam Putusan Nomor 240/pid.B/2018/PN Pya.**

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum, merupakan figure pokok dalam proses peradilan yang nantinya akan menerapkan hukum dalam bentuk keputusan yang dihasilkan dan merupakan suatu sosok yang sangat didambakan dan diharapkan oleh para pencari keadilan untuk memberrikan keputusan yang seadil-adilnya, maka dari itu hakimlah yang berwenang untuk menilai dan menentukan serta memutuskan apakah seseorang itu benar-benar bersalah atau tidak berdasarkan keyakinan hakim yang memeriksanya atau menyidangnya.<sup>7</sup>

Pertimbangan hakim menunjukkan bahwa apabila terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan kemanfaatan hukum maka kemanfaatan hukumlah yang harus di kedepankan, dan di dalam perkara ini sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terhadap dampak yang di akibatkan oleh perbuatan terdakwa baik kepada korban maupun masyarakat, bahwa terdakwa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Dampak terhadap masyarakat sebagaimana tindak pidana yang dilakukan terdakwa yaitu, perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat, akan ditakutkan apabila tindak pidana ini terus menerus terjadi dalam masyarakat.

Dalam pemeriksaan atas terdakwa hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi :

---

<sup>7</sup> Rodliyah, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Pelaku Tindak Pidana*, Edisi Revisi, CV.Arta Bumi Intaran, Yogyakarta, 2013, hlm.112

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”<sup>8</sup>

Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yg berbentuk alternatif, yaitu:

Kesatu : Melanggar Pasal 338 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

Kedua Primair : Melanggar Pasal 354 ayat (2) KUHP yang berbunyi:

“jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun”

Subsidiar : Melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP yang berbunyi:

“jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”

Di dalam putusan Nomor 240/Pid.B/2018/Pn Pya, Jaksa Penuntut Umum menyatakan dalam tuntutan, terdakwa Sanek alias Amaq Rahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melukai berat orang lain, mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Primair Pasal 354 Ayat (2) KUHP.

Untuk menentukan terbukti atau tidaknya perbuatan terdakwa Sanek alias Alias Amaq Rahim, maka penyusun terlebih dahulu akan menguraikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP :

“jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun”

---

<sup>8</sup> Indonesia, *Kuhap dan Kuhp*, Sinar Grafika, 2011 Pasal 183

Berdasarkan bunyi Pasal di atas dapat di lihat unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

### **Unsur Barang Siapa**

Pengertian unsur barang siapa menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan.

Menurut penyusun berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa benar terdakwa yang mana identitasnya bersesuai dengan surat dakwaan penuntut umum. Maka dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi.

### **Unsur Dengan Sengaja Melukai Berat Orang Lain, Mengakibatkan Kematian**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menurut pendapat Majelis Hakim unsur dengan sengaja melukai berat orang lain, mengakibatkan kematian ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua. Bahwa dakwaan alternatif kedua berbentuk dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua primair sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. Seharusnya hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Pasal 351 ayat (3) KUHP sebelum menggunakan Pasal 354 ayat (2) KUHP.

Menurut penyusun tidak sepakat dengan pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa Sanek alias Amaq Rahim telah di dakwa melanggar Pasal 354 ayat (2) KUHP dimana ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Dalam kasus ini seharusnya perlu di perhatikan bahwa yang dilakukan terdakwa tidak direncanakan terlebih dahulu. Terdakwa membantu Inaq Senah istri korban agar tidak mengalami penganiayaan. Seharusnya ini juga menjadi pertimbangan hakim, walaupun apa yang dilakukan terdakwa sama sekali tidak dapat dibenarkan.

### **Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/Pn Pya.**

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang, pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa, membunuh artinya membuat agar mati. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuh adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.<sup>9</sup>

Tindak pidana terhadap “nyawa” dalam KUHP dimuat pada Bab XIX dengan judul “kejahatan terhadap nyawa” yang diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Mengamati pasal-pasal tersebut maka KUHP mengaturnya sebagai berikut :<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.24

<sup>10</sup> Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.19

1. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia;
2. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang sedang/baru dilahirkan;
3. Kejahatan yang ditujukan terhadap anak yang masih dalam kandungan;

Dilihat dari segi “kesengajaan” (dolus) maka tindak pidana terhadap nyawa ini terdiri atas:<sup>11</sup>

1. Yang dilakukan dengan sengaja;
2. Yang dilakukan dengan sengaja disertai kejahatan berat;
3. Yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu;
4. Atas kejahatan yang jelas dari yang dibunuh;
5. Menganjurkan atau membantu orang untuk bunuh diri;

Berkenaan dengan tindak pidana terhadap nyawa tersebut pada hakikatnya dapat dibedakan sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Dilakukan dengan sengaja, yang diatur dalam Bab XIX;
2. Dilakukan karena kelalaian/kealpaan, diatur dalam Bab XXI;
3. Karena tindak pidana lain, mengakibatkan kematian; yang diatur antara Pasal 170, 351 ayat (3), 354 ayat (2) dan lain-lain.

Untuk memahami arti pembunuhan dapat dilihat pada Pasal 338 KUHP yang berbunyi :

“barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

Tujuan pidana yang berkembang dari dulu sampai kini adalah menjurus kearah yang lebih rasional. Yang paling tua adalah pembalasan (*revenge*) atau tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau yang menjadi korban kejahatan. Hal ini bersifat primitif tapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern ini. Tujuan yang juga dipandang kuno adalah penghapusan dosa (*expiation*) atau retribusi, yaitu melepaskan pelanggaran hukum dari perbuatan jahat, dan yang paling modern dan populer dewasa ini adalah bukan saja memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi

---

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Ibid

juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggaran hukum.<sup>13</sup>

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana merupakan suatu proses dinamis yang meliputi penilaian secara terus-menerus dan seksama terhadap sasaran-sasaran yang hendak dicapai dan konsekuensi-konsekuensi yang dapat dipilih dari keputusan tertentu terhadap hal-hal tertentu pada suatu saat. Hal ini menumbuhkan pemikiran bahwa pengumpulan bahan-bahan di dalam masalah ini akan menunjang pemecahan masalahnya dengan cara yang sebaik-baiknya.<sup>14</sup> Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah Pencegahan (umum dan khusus, Perlindungan masyarakat., Memelihara solidaritas masyarakat, Pengimbangan/pengimbangan.<sup>15</sup>

### **Pertimbangan Non-Yuridis**

Disamping pertimbangan yang bersifat yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan juga membuat pertimbangan yang bersifat non-yuridis/sosiologis yaitu :

#### **Akibat perbuatan terdakwa**

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Pada Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Pya tentang pembunuhan, akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Mene alias Amaq Senah meninggal dunia dan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

#### **Kondisi terdakwa**

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik atau psikis terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya.

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.15-16

<sup>14</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 53

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 61

Keadaan fisik terdakwa sudah dewasa, berusia 52 tahun, jiwa terdakwa normal dan sehat, sehingga mampu bertanggung jawab.

### **Agama terdakwa**

Terdakwa beragama islam. Pada Putusan Nomor 240/Pid.B/PN Sya tentang pembunuhan, Membunuh adalah perbuatan yang dilarang dalam agama islam, karena islam menghormati dan melindungi hak hidup setiap manusia.

### **Putusan Hakim**

1. Menyatakan terdakwa Sanek alias Amaq Rahim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melukai berat orang lain, mengakibatkan kematian”. Sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti.

### **Analisis Penyusun**

Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa Sanek alias Amaq Rahim selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, akan tetapi hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa Sanek alias Amaq Rahim selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, padahal ancaman pidana di dalam KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Hal itu tidak menyalahi aturan akan tetapi kurang memberikan efek jera terhadap pelaku.

Pidana 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan itu terlalu jauh dengan ancaman pidananya, walaupun terdakwa tidak berniat untuk membunuh akan tetapi hakim mengetahui bahwa terdakwa sengaja untuk menganiaya.

Penyusun berpendapat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Sanek alias Amaq Rahim adalah sudah tepat dengan berdasarkan dari alat bukti yang ditemukan baik berupa unsur-unsur pasal, keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa maupun dari barang bukti yang ditemukan, sehingga Jaksa Penuntut Umum beranggapan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melanggar Pasal 354 ayat (2) KUHP, sehingga dengan demikian terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kadar kesalahannya dan dibebani biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan.

Pasal 351 ayat (3) yang juga ada dalam dakwaan, sebenarnya dapat diterapkan dalam kasus ini, namun hakim memilih Pasal 354 ayat (2) KUHP, karena hakim menganggap bahwa yang dilakukan terdakwa adalah penganiayaan berat. Kematian bukan unsur utama dalam Pasal 354 ayat (1) tetapi merupakan akibat seperti tercantum dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP. Ancaman pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP, lebih berat dari ancaman pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, tetapi hakim justru menjatuhkan pidana yang lebih ringan.

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Pertimbangan Hakim dalam penerapan hukum dalam Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN pya; a. Pertimbangan Yuridis : Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apa yang dihadirkan dimuka persidangan dengan didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dalam undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang dimuat di dalam putusan seperti kronologi kasus, dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti, berdasarkan pertimbangan yang dilakukan oleh hakim maka hakim mempertimbangkan apa yang dihadirkan dimuka persidangan berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut bahwa Perbuatan terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 354 ayat (2) KUHP yaitu dengan sengaja melukai berat orang lain, mengakibatkan kematian; b. Pertimbangan Non Yuridis : Dalam putusan ini majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa telah membuat surat perdamaian, terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan terdakwa belum pernah dihukum; 2. Penjatuhan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana dalam Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Pya:

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 240/Pid.B/2018/PN Pya dikenakan Pasal 354 ayat (2) KUHP. hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan tersebut adalah selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara dan menetapkan masa

penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana penjara yang dijatuhkan terlihat lebih ringan dibandingkan dengan ancaman maksimum pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Majelis Hakim hanya melihat dari sisi keadaan yang meringankan terdakwa saja dan tidak melihat dari keadaan yang memberatkan kepada terdakwa, maka dari itu Majelis Hakim menghukum terdakwa lebih ringan dari hukuman yang telah ditetapkan.

### **Saran**

Pada akhir penyusunan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, maka penyusun menyampaikan saran : 1. Penuntut umum maupun hakim dalam menuntut maupun mengadili suatu perkara harus lebih mengedepankan ada keseimbangan keadilan dan kepastian hukum demi terwujudnya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti sebagaimana yang tercantum dalam tiap-tiap putusannya; 2. Penulis mengharapkan kepada aparat penegak hukum khususnya hakim dalam menjatuhkan pidana agar lebih memperhatikan akibat dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Pemberian sanksi dapat memberikan pandangan pada masyarakat untuk memperbaiki perilaku masyarakat taat hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet.9, Ed. Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Rajawali Pers, Bandung, 1985.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Cet.1, Ed. 1, PT Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.
- P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus*, Cet.1, Bina Cipta, Bandung, 1986.
- Rodliyah, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Pelaku Tindak Pidana*, Edisi Revisi, CV.Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2013.

### Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*.
- Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.